

## Revitalisasi RRI dan TVRI Menghadapi Pemilu 2014

Ahmad Budiman

Peneliti di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),  
Setjen DPR RI.

### Abstract

*Regarding to the institutional nature which is now independent and serving public interest, TVRI and RRI are very compatible to be count on in Election 2014. But there are still quite many obstacles for these institutions to handle. Revitalization of TVRI and RRI have to be implemented immediately in the scope of facing Election 2014. Some strategic steps can be taken, include the guarantee that is resulting in more perfect and more comprehensive Bill or regulation, quality control of Election broadcasting programmes, the broadcasters' quality and quantity which are supported by creative human resources quality enhancement, and also in the matter of budget increase for those issues.*

**Keywords:** Revitalization of TVRI and RRI, Election 2014

### Abstrak

Dengan kondisi institusi yang kini telah mandiri dan melayani kepentingan publik, TVRI dan RRI sangatlah layak untuk diperhitungkan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang harus dihadapi kedua institusi ini. Revitalisasi TVRI dan RRI harus dilaksanakan secepatnya dalam rangka menghadapi Pemilu 2014. Beberapa langkah strategi dapat diambil – termasuk jaminan dalam bentuk regulasi atau undang-undang yang lebih komprehensif dan sempurna, kontrol kualitas dalam program penyiaran mengenai Pemilu, kualitas dan kuantitas praktisi penyiaran yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya kreatif, serta permasalahan keuangan.

**Kata Kunci:** Revitalisasi TVRI dan RRI, Pemilu 2014

### Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara penyiaran publik sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya

pada ayat (2) disebutkan, “LPP terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia”.

Terkait dengan cakupan siaran, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik men Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan